



BUPATI MAHAKAM ULU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU  
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI PEGAWAI NON PEGAWAI  
NEGERI SIPIL TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi dan kinerja Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugasnya, serta untuk meningkatkan daya beli dan menjaga kestabilan ekonomi sebagai dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019*;

b. bahwa Pemerintah Daerah telah mengalokasikan tunjangan hari raya bagi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Bagi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 595);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2021.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
3. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah tenaga kontrak pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diangkat oleh Pejabat Kepegawaian dan/atau Pengguna Anggaran dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran melalui Perjanjian Kerja yang honorariumnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.
5. Tunjangan Hari Raya adalah tunjangan yang diberikan dalam rangka Hari Raya.

BAB II  
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Non PNS yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. telah melaksanakan tugas/kontrak kerja secara penuh dan terus-menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan atau penandatanganan Perjanjian Kerja; dan
  - c. diangkat oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Dalam hal Pegawai Non PNS belum melaksanakan tugas secara penuh dan terus-menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Tunjangan Hari Raya dapat diberikan apabila telah menandatangani perjanjian kerja dan dalam perjanjian kerja dimaksud telah dinyatakan berhak menerima Tunjangan Hari Raya.

Pasal 3

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya diberikan berdasarkan standar biaya masukan pemerintah Daerah tahun anggaran 2021.

BAB III  
PENDANAAN  
Pasal 4

Pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya bagi Pegawai Non PNS tahun 2021 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Di tetapkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 4 Mei 2021

BU P ATI MAHAKAM ULU,

ttd

BO N FASIOUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 4 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd

STEPHANUS MADANG

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2021 NOMOR 09

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



ARSENIUS LUHAN, SE., M.Hum  
NIP. 198204022010011016